



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA



Panduan Akademik Doktor (S3)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR: 345/UNI/FSP/SDEK/OT/2022

TENTANG
PEDOMAN AKADEMIK
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR (S3) FISIPOL UGM

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan Pascasarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik telah dilimpahkan oleh Rektor kepada Dekan;
- b. bahwa program-program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada perlu dikelola secara terpadu dan akuntabel;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Dekan tentang Pedoman Program Pendidikan Doktor (S3).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun

- 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5454);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2020,

- tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Kampus Universitas Gadjah Mada Tahun 2017–2037;
 13. Keputusan Majelis Wali Amanat UGM Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada;
 14. Keputusan Majelis Wali Amanat UGM Nomor 04/SK/MWA/2013 tentang Rencana Strategis Universitas Gadjah Mada Tahun 2012–2017;
 15. Keputusan Majelis Wali Amanat UGM Nomor 02/SK/MWA/2005 tentang Kebijakan Akademik Universitas Gadjah Mada Tahun 2005–2010;
 16. Keputusan Majelis Wali Amanat UGM Nomor 04/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan tata kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
 17. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada no. 809/P/SK/HT/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*)

- Fakultas di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;
18. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pendidikan Pascasarjana;
 19. Peraturan Rektor UGM Nomor 519/P/SK/HT/2008 tentang Pembukaan, Penyelenggaraan dan Penutupan Program Studi Pascasarjana Universitas Gadjah Mada;
 20. Peraturan Rektor UGM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana Berbasis Penelitian (*by Research*) di lingkungan Universitas Gadjah Mada;
 21. Peraturan Rektor UGM Nomor 15 Tahun 2017 tentang Standar Akademik Universitas Gadjah Mada;
 22. Peraturan Rektor UGM Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kerangka Dasar Kurikulum Universitas Gadjah Mada;
 23. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 711/P/SK/HT/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa Universitas Gadjah Mada;

24. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 89/P/SK/HT/2006 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana;
25. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6200/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tentang Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Periode 2021 – 2026;
26. Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Nomor 4891/J01.SP/AKD-8/VIII/2016 tentang Pedoman Pendidikan Akademik Program Pendidikan Magister Fisipol UGM

Memperhatikan : Persetujuan Rapat Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada tanggal 6 Januari 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR (S3) FISIPOL UGM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada (UGM) yang selanjutnya disebut Universitas adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Gadjah Mada.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Universitas yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum Universitas.
3. Rektor adalah organ Universitas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas.
4. Direktorat Pendidikan dan Pengajaran yang selanjutnya disingkat DPP adalah unit pelaksana administrasi akademik Universitas.
5. Kantor Jaminan Mutu (KJM) adalah unit Penunjang Universitas bidang penjaminan mutu akademik Universitas.

6. Senat Fakultas yang selanjutnya disingkat SF adalah badan yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan Peraturan MWA dalam lingkungan Fakultas.
7. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM) yang selanjutnya disebut Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan.
8. Dekan adalah pimpinan fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Fakultas.
9. Wakil Dekan adalah pejabat di tingkat fakultas yang diangkat untuk membantu Dekan dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Fakultas.
10. Program Pascasarjana adalah program pendidikan Magister dan Doktor yang Kurikulum intinya berasal dari satu bidang ilmu atau lebih dan diselenggarakan oleh Fakultas.

11. Departemen adalah unsur Fakultas yang bertugas mengembangkan ilmu pengetahuan dan dapat menyelenggarakan pendidikan akademik untuk jenjang Sarjana (S1) dan atau Pascasarjana (S2 dan atau S3).
12. Pengelola Departemen adalah Ketua dan Sekretaris Departemen.
13. Program Studi (Prodi) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
14. Pengelola Prodi adalah Ketua Prodi dan apabila memenuhi ketentuan Universitas dapat dibantu oleh Sekretaris Prodi.
15. Bagian adalah unsur pelaksana Fakultas yang mendukung penyelenggaraan Prodi jalur akademik dan profesional dalam sebagian atau satu bidang ilmu pengetahuan tertentu.
16. Program Pendidikan Doktor (S3) adalah pendidikan yang ditujukan untuk memperoleh derajat akademik tertinggi (Doktor).
17. Penanggung jawab Program Pendidikan Doktor (S3) adalah Dekan Fisipol UGM.
18. Tim Seleksi adalah tim yang diberi tugas untuk menyeleksi kelayakan calon Mahasiswa S3.

19. Tim Promotor bertugas untuk membimbing calon Doktor dalam penulisan proposal, penelitian dan penulisan naskah Disertasi yang terdiri atas Promotor dan Ko-Promotor.
20. Tim Penguji Komprehensif adalah tim penilai ujian komprehensif terdiri dari ketua dan 3 (tiga) pakar bergelar Doktor dalam bidang ilmu yang relevan.
21. Tim Penilai Disertasi adalah orang ditunjuk untuk melakukan reviu dan memberikan masukan-masukan guna perbaikan Naskah Disertasi.
22. Tim Penguji Proposal adalah tim penilai usulan disertasi yang terdiri atas ketua dan 3 (tiga) pakar bergelar Doktor dalam bidang ilmu yang relevan.
23. Tim Penguji Disertasi adalah Tim Penguji Ujian Tertutup dan atau Ujian Terbuka yang terdiri dari Tim Promotor dan 3 (tiga) orang bergelar Doktor dalam bidang ilmu yang terkait.
24. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang

- menurut keahliannya diangkat oleh Dekan untuk melakukan kegiatan akademik pada program Pascasarjana di lingkungan Fakultas.
25. Dosen Tamu adalah seseorang yang berasal dari luar lingkungan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan ahli di bidang tertentu yang diundang untuk mengisi perkuliahan.
 26. Praktisi adalah seseorang yang berasal dari luar lingkungan perguruan tinggi yang memiliki keahlian di bidang tertentu.
 27. Guru Besar yang selanjutnya disebut Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi Dosen di Universitas.
 28. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Fakultas dan Universitas.
 29. Mahasiswa Baru adalah seseorang yang baru pertama kali terdaftar untuk mengikuti suatu Prodi di Fisipol UGM.
 30. Mahasiswa Asing adalah seseorang yang bukan Warga Negara Indonesia yang telah mendapat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional untuk mengikuti suatu Prodi yang ada di Fisipol UGM.
 31. Disiplin Ilmu Sebidang adalah Prodi pada jenjang yang berbeda yang atas penilaian tim

seleksi dinyatakan mempunyai kesamaan disiplin ilmu.

32. Akreditasi adalah pengakuan atas Prodi pada perguruan tinggi yang memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional.
33. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang tersusun atas 16 (enam belas) sampai 19 (sembilan belas) minggu kuliah atau kegiatan lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian.
34. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan baik mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian terhadap hasil-hasilnya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang disusun menurut acuan kurikulum pendidikan tinggi.
35. Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat IP adalah angka prestasi akademik Mahasiswa yang dihitung dari jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot SKS yang dibagi dengan jumlah kredit.

36. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah angka prestasi akademik mahasiswa tiap semester yang dihitung dari jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot sks yang dibagi dengan jumlah kredit.
37. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah akumulasi IP yang diperoleh selama masa studi.
38. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang menggunakan satuan kredit guna menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
39. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah lembaran yang berisikan keseluruhan informasi mata kuliah dan atau kegiatan akademik yang diambil Mahasiswa selama 1 (satu) Semester.
40. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) Semester melalui kegiatan terjadwal per minggu berupa kegiatan perkuliahan,

praktikum, kegiatan lapangan dan kegiatan mandiri.

41. Disertasi adalah karya tulis akademik hasil penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang belum diketahui jawabannya atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal-hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu sosial dan ilmu politik yang dilakukan Calon Doktor di bawah bimbingan Tim Promotor.
42. Penelitian adalah kegiatan dengan menggunakan metodologi dan metode ilmiah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan.
43. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan akademik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan penyelesaian pendidikan pada Prodi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
44. Transkrip Akademik adalah dokumen hasil belajar yang memuat nilai semua mata kuliah

dan Disertasi yang ditempuh Mahasiswa selama mengikuti pendidikan.

45. Kalender Akademik adalah agenda dan jadwal kegiatan akademik dalam rentang satu tahun akademik yang telah ditetapkan oleh Universitas dan atau Fakultas.
46. Masa Studi Normal adalah masa studi sepanjang 8 (delapan) Semester bagi Mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan Doktor.
47. Ketidaksepahaman adalah kondisi tidak terdapat kata sepakat antara Promotor/Ko-Promotor dan Mahasiswa/calon Doktor berkaitan dengan penulisan Disertasi.
48. Honorarium adalah imbalan yang diberikan atas kewajiban pokok pembimbingan yang harus dilaksanakan oleh Promotor/Ko-Promotor dalam jangka waktu 1 (satu) Semester.
49. Insentif adalah imbalan yang diberikan atas kelebihan pembimbingan dari standar minimal yang dicapai Promotor/Ko-Promotor dalam jangka waktu 1 (satu) Semester.
50. Surat Keterangan Lulus Teori (SKTL) adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Bagian Akademik yang berisi informasi yang

menjelaskan kecukupan mata kuliah yang diambil Mahasiswa selama masa studinya. Kecukupan mata kuliah tersebut berdasarkan Kurikulum masing-masing Prodi.

BAB II

TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Program Doktor bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berkualifikasi sebagai berikut:

- a. mempunyai integritas akademik;
- b. bersikap terbuka, tanggap terhadap perkembangan ilmu, teknologi, dan budaya, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat;
- c. memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan dan keterampilan teknis yang diperlukan untuk mengadaptasi dan atau menciptakan metodologi baru yang akan dipergunakannya dalam melakukan telaah taat kaidah;

- d. menguasai pendekatan teori, konsep, dan paradigma yang paling sesuai dengan bidang keahliannya;
- e. memiliki wawasan mengenai permasalahan dan karya serta pemikiran mutakhir para ahli dalam kawasan keahliannya;
- f. mempunyai kemampuan menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam kawasan keahliannya untuk menemukan jawaban dan atau memecahkan permasalahan yang kompleks termasuk yang memerlukan pendekatan lintas disiplin;
- g. mempunyai kemampuan mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya, baik dengan sejawat, maupun khalayak yang lebih luas;
- h. mempunyai kemampuan untuk mengembangkan konsep ilmu di dalam bidang keahliannya melalui penelitian;
- i. mempunyai kemampuan mengelola, memimpin, dan mengembangkan program penelitian;
- j. mempunyai kemampuan melakukan pendekatan multidisipliner/ interdisipliner dalam berkarya dalam bidang keahliannya.

BAB III

PENGELOLAAN PROGRAM DOKTOR

Pasal 3

Pengelolaan Program Doktor dilakukan oleh:

- (1) Penanggung jawab Program Pendidikan Doktor, *ex-officio* Dekan;
- (2) Wakil Dekan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Pengelola Departemen;
- (4) Pengelola Prodi (S3);
- (5) Badan, satuan tugas, dan unit lain yang dipandang perlu.

Pasal 4

Program Pendidikan Doktor dikelola oleh tenaga akademik tetap bergelar Doktor dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor.

Pasal 5

Tugas dan wewenang Pengelola Program Doktor adalah:

- (1) Dekan bertanggung jawab atas semua proses penyelenggaraan Program Pendidikan Doktor.

- (2) Wakil Dekan bertugas membantu Dekan untuk kelancaran semua proses penyelenggaraan Program Pendidikan Doktor.
- (3) Ketua Departemen bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan Program Pendidikan Doktor (S3) di tingkat Departemen;
- (4) Sekretaris Departemen bertugas membantu Ketua Departemen dalam menyelenggarakan kegiatan akademik dan administrasi akademik;
- (5) Tim Reviu Akademik Departemen terdiri atas:
 - a. Pengurus Departemen;
 - b. Pengurus Prodi;
 - c. Dosen lain yang berkompeten sesuai dengan kondisi dan ditunjuk oleh Ketua Departemen.
- (6) Tim Reviu Akademik Departemen bertugas melakukan reviu Kurikulum, pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi, metode penilaian, dan melakukan penjaminan mutu di tingkat Departemen.
- (7) Ketua Prodi (S3) bertugas mengkoordinasi pelaksanaan program pendidikan Doktor (S3) di tingkat Prodi.
- (8) Sekretaris Prodi (S3) bertugas membantu Ketua Prodi (S3) dalam menyelenggarakan kegiatan akademik dan administrasi akademik;

- (9) Satuan/unit pelaksana administrasi akademik bertugas menjalankan kegiatan administrasi dan pelayanan akademik dan kemahasiswaan Program Pendidikan Doktor.
- (10) Satuan/unit pelaksana administrasi keuangan bertugas mengadministrasikan urusan-urusan keuangan Program Pendidikan Doktor di tingkat Fakultas.
- (11) Melakukan proses penjaminan mutu pelaksanaan Program Studi.

BAB IV

JENIS PENDIDIKAN DAN SKEMA PEMBELAJARAN

Pasal 6

Jenis Pendidikan

Program Studi Pascasarjana di lingkungan Fisipol UGM mengembangkan program Doktor dalam 2 (dua) jenis pendidikan sebagai berikut:

1. Terapan

Merupakan jenis pendidikan Pascasarjana yang memiliki orientasi praktis, dengan proses

pembelajaran menekankan pada mata kuliah yang merefleksikan masalah-masalah riil, dengan peserta pembelajaran diutamakan kalangan profesional, dan karya tugas akhir yang berhubungan dengan analisis dan atau desain kebijakan atau rencana aksi.

2. Akademik

Merupakan jenis pendidikan Pascasarjana yang memiliki orientasi keilmuan, dengan proses pembelajaran menekankan pada riset dan publikasi ilmiah, dengan peserta pembelajaran diutamakan yang memiliki orientasi karir akademik, dan karya tugas akhir dalam bentuk manuskrip atau naskah akademik.

Pasal 7

Skema Pembelajaran

Terdapat 2 (dua) pilihan skema pembelajaran:

(1) Doktor Berbasis Disertasi (*by Dissertation*)

Pada skema ini, proporsi penelitian dalam penulisan disertasi seimbang dengan jumlah perkuliahan yang harus ditempuh oleh

Mahasiswa. Ketentuan pendidikan Doktor berbasis Disertasi adalah sebagai berikut:

- a. beban studi 45 – 48 SKS
- b. masa studi 4 – 8 Semester
- c. distribusi beban studi:
 - i. perkuliahan 15 – 21 SKS
 - ii. penelitian, seminar, dan Disertasi 27 – 30 SKS
- d. persyaratan Publikasi
 - i. 1 (satu) artikel yang dikirimkan (*submitted*) kepada jurnal ilmiah internasional bereputasi yang telah mendapat persetujuan dari tim Promotor/Ko-Promotor dan Prodi; atau
 - ii. 2 (dua) naskah yang telah dipresentasikan pada konferensi internasional bereputasi yang telah mendapat persetujuan dari tim Promotor/Ko-Promotor dan Prodi.
 - iii. Mahasiswa sebagai penulis pertama pada semua publikasi.
 - iv. dalam proses penulisan naskah publikasi sebagaimana

dimaksud pada angka iii harus melibatkan setidaknya salah satu dari Promotor atau Ko-Promotor dari UGM yang juga dapat bertindak sebagai penulis koresponden.

- v. prosedur keterlibatan Promotor dan atau Ko-Promotor sebagaimana dimaksud angka iv harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas tentang *Authorship* Publikasi Karya Ilmiah.

- e. ketentuan Disertasi: sepanjang 80.000 - 100.000 kata, bisa termasuk Publikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka (i) atau (ii) di atas.

(2) Doktor Berbasis Publikasi (*by publication*)

Pada skema ini, wajib melakukan publikasi hasil penelitian dalam bentuk jurnal internasional yang menjadi bagian dari disertasi dan SKS perkuliahan yang ditempuh jauh lebih sedikit dibandingkan SKS Disertasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. beban studi 45 - 48 SKS

- b. masa studi 4 - 8 Semester
- c. distribusi beban studi :
 - i. perkuliahan: 6 - 9 SKS yang diambil pada Semester 1
 - ii. Penelitian, seminar, dan Disertasi: 39 - 42 SKS
- d. persyaratan Publikasi:
 - i. 1 (satu) artikel diterima (*accepted*) dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi dan 1 (satu) artikel yang dikirimkan (*submitted*) dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi yang telah mendapatkan persetujuan dari tim Promotor/Ko-Promotor dan Prodi; atau
 - ii. 1 (satu) artikel diterima (*accepted*) dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi dan 2 (dua) naskah yang telah dipresentasikan pada konferensi internasional bereputasi yang telah mendapatkan persetujuan dari tim Promotor/Ko-Promotor dan Prodi.

- iii. Mahasiswa sebagai penulis pertama pada semua publikasi.
 - iv. proses penulisan naskah publikasi sebagaimana dimaksud pada angka iii harus melibatkan setidaknya salah satu dari Promotor atau Ko-Promotor dari UGM yang juga dapat bertindak sebagai penulis koresponden.
 - v. prosedur keterlibatan Promotor atau Ko-Promotor sebagaimana dimaksud angka iv harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas tentang *Authorship* Publikasi Karya Ilmiah.
- e. ketentuan Disertasi: sepanjang 60.000-80.000 kata dapat berupa kompilasi dari naskah publikasi/konferensi sebagaimana dicantumkan di atas, yang ditambah setidaknya dengan satu bab pengantar dan satu bab penutup.

BAB V

INTERNASIONALISASI PROGRAM DOKTOR

Pasal 8

Skema Joint Degree

Joint Degree adalah sebuah program yang diselenggarakan secara bersama-sama oleh UGM dan universitas mitra di luar negeri dan lulusan program ini akan mendapat satu gelar dari UGM, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa akan mengambil sebagian Semester/masa studi di universitas mitra, dengan penyelesaian tugas akhir di UGM melalui skema *joint supervision*.
- b. Sebelum mendaftar program *Joint Degree*, seorang calon Mahasiswa harus memenuhi persyaratan minimum Bahasa Inggris seperti nilai TOEFL atau IELTS yang telah ditetapkan oleh universitas mitra.
- c. IPK minimal yang harus dimiliki Mahasiswa untuk mengikuti program ini adalah 3,25 (tiga koma dua lima).

Pasal 9

Skema Sandwich dan Fellowship

(1) *Sandwich Program*

Program ini bertujuan untuk memperkaya proses penelitian dan pembimbingan dengan memanfaatkan kolaborasi dengan universitas mitra, dengan beberapa skema sebagai berikut:

- a. *Joint PhD Program* dengan skema studi 2 + 2, 2 (dua) tahun studi di UGM, dan 2 (dua) tahun studi di universitas mitra.
- b. *Joint Supervision* dengan membentuk tim pembimbingan disertai dengan melibatkan pembimbing dari UGM dan universitas mitra.
- c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b akan tetap menyesuaikan dengan persyaratan dari universitas mitra yang telah tertuang dalam Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama antaruniversitas.

(2) *Fellowship* di Universitas Mitra Luar Negeri

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualifikasi profesional dan memberikan pengalaman bermitra dalam meneliti dengan mitra-mitra di luar negeri, dengan skema:

- a. *Fellowship* selama 1 (satu) - 2 (dua) Semester: Kandidat Doktor melanjutkan penelitian dan menulis disertasi di universitas mitra.
- b. *Writing mentorship*: Kandidat Doktor mendapat bimbingan penulisan dari universitas mitra.

BAB VI

FAST TRACK

Pasal 10

Program Fast Track

Fast Track dengan skema 1+3 adalah program yang dirancang agar Mahasiswa dapat memperoleh gelar Master dan Doktor sekaligus dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang memilih jalur Magister berbasis penelitian dengan IPK sama dengan atau di atas 3,50 (tiga koma lima nol), minimal TOEFL 500/IELTS 6.0, dan telah menempuh studi sekurang-kurangnya 2 (dua) Semester.
- b. mendapatkan rekomendasi dari Dosen (diutamakan dari calon Promotor/Ko promotor) Prodi S3 yang dituju.
- c. mengumpulkan naskah artikel jurnal yang disetujui dan dinilai oleh Prodi, sebagai pengganti Tesis persyaratan kelulusan S2.
- d. mengumpulkan rencana proposal penelitian Disertasi.
- e. Prodi S3 melakukan asesmen atas aplikasi dan proposal yang diajukan Mahasiswa untuk mengikuti program *fast track*.

BAB VII

PENERIMAAN CALON MAHASISWA

Pasal 11

- (1) Penerimaan Mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas.

- (2) Pelaksanaan teknis penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Universitas di bawah koordinasi direktorat yang membidangi pendidikan dan pengajaran.

Pasal 12

Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Mahasiswa Baru

Calon Mahasiswa harus memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai berikut:

- a. berijazah S2 atau yang setara dari Prodi yang terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai dan atau berkaitan dengan Program Pendidikan Doktor (S3) yang akan diikuti.
- b. calon Mahasiswa harus memenuhi persyaratan pendaftaran serta prosedur sesuai dengan ketentuan Universitas dan persyaratan tambahan lainnya yang ditentukan oleh Prodi.
- c. persyaratan dan prosedur pendaftaran calon Mahasiswa yang mengikuti program *fast track* dengan skema 1+3 diatur dalam ketentuan terpisah.

Pasal 13

Seleksi dan Penetapan Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru ditentukan berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh Universitas.
- (2) Penetapan Penerimaan Mahasiswa Baru dilakukan oleh Fakultas apabila Mahasiswa telah memenuhi persyaratan, prosedur, serta kriteria yang ditetapkan oleh Universitas.

Pasal 14

Registrasi

- (1) Mahasiswa Baru diwajibkan melakukan registrasi sebagai Mahasiswa Program Pendidikan Doktor (S3).
- (2) Mahasiswa diwajibkan mendaftar ulang setiap awal Semester dengan cara membayar biaya pendidikan yang telah ditentukan.
- (3) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) dan (2) tidak berhak mengikuti kegiatan akademik dan tidak diperkenankan untuk menggunakan fasilitas kampus.

BAB VIII

PROSES PEMBELAJARAN

BAGIAN I

Pasal 15

- (1) Mulai Semester 1 (satu) Mahasiswa berhak mendapatkan Promotor dan atau Ko-Promotor.
- (2) Penunjukan Promotor dan atau Ko-Promotor dilakukan dalam rapat khusus yang dipimpin oleh Ketua Prodi S3.
- (3) Promotor dan atau Ko-Promotor menandatangani kontrak kerja penyelesaian studi dengan durasi selama 3 (tiga) tahun, pada saat memulai bimbingan.

Pasal 16

- (1) Proses pembelajaran pada Program Doktor sekurang-kurangnya diselenggarakan melalui:
 - a. perkuliahan;
 - b. penyusunan usulan Disertasi;
 - c. penelitian untuk Disertasi;

- d. penilaian kelayakan naskah Disertasi dan naskah publikasi/konferensi paling lambat di Semester 7 (tujuh); dan
- e. ujian Disertasi paling lambat di Semester 8 (delapan).

Pasal 18

Beban Studi

- (1) Mahasiswa Program Doktor harus melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai Kurikulum Program Studi.
- (2) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 45 - 48 SKS yang terdiri dari tahapan:
 - a. Doktor Berbasis Disertasi (*by Dissertation*)
 - i. tahap pertama adalah perkuliahan dan penyusunan proposal Disertasi sebesar 15 - 21 SKS, diselesaikan pada Semester 1 (satu) dan 2 (dua). Naskah proposal Disertasi harus diujikan maksimal di akhir Semester 2 (dua).

- ii. tahap kedua adalah riset dan penulisan naskah Disertasi sebesar 19 - 22 SKS, diselesaikan pada Semester 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam). Pada akhir Semester 6 (enam) atau paling lambat di Semester 7 (tujuh) akan dilakukan penilaian naskah Disertasi dan naskah publikasi/konferensi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1).
 - iii. tahap ketiga adalah Ujian Tertutup dan jika memenuhi syarat Ujian Terbuka sebesar 8 (delapan) SKS, dilakukan paling lambat pada akhir Semester 8 (delapan).
- b. Doktor Berbasis Publikasi (*by Publication*)
- i. tahap pertama adalah perkuliahan dan penyusunan proposal Disertasi sebesar 6 - 9 SKS, diselesaikan pada Semester 1 (satu). Naskah proposal Disertasi harus diujikan

- maksimal di akhir Semester 2 (dua).
- ii. tahap kedua adalah riset dan penulisan naskah Disertasi sebesar 31 - 34 SKS, diselesaikan pada Semester 2 (dua) sampai dengan 6 (enam). Pada akhir Semester 6 (enam) atau paling lambat di Semester 7 (tujuh) akan dilakukan penilaian naskah Disertasi dan naskah publikasi/konferensi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2).
 - iii. tahap ketiga adalah Ujian Tertutup dan jika memenuhi syarat Ujian Terbuka sebesar 8 (delapan) SKS, dilakukan paling lambat pada akhir Semester 8 (delapan).
- (3) Pengelola Prodi melakukan monitoring dan evaluasi capaian belajar pada setiap tahapan di atas.

Pasal 19

Standar Penyelenggaraan Perkuliahan

- (1) Atas pertimbangan efektivitas, fleksibilitas dan efisiensi, Pengelola Program Studi S3 dengan persetujuan Dekan menentukan format perkuliahan.
- (2) Format pelaksanaan perkuliahan bisa diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. luring
 - b. daring (sinkron atau asinkron)
 - c. campuran antara metode kuliah luring dan daring, ataupun metode-metode lain yang dirancang oleh Dosen pengampu mata kuliah.
- (3) Pengaturan tiap-tiap metode perkuliahan pada ayat (2) diatur melalui Surat Edaran (SE) Dekan.
- (4) Setiap mata kuliah diampu oleh seorang atau suatu tim pengajar yang memiliki jabatan akademik sebagai Guru Besar (Profesor) atau memiliki gelar Doktor.
- (5) Dalam hal pengampuan suatu mata kuliah diserahkan kepada tim, salah satu dari

anggota tim pengajar berperan sebagai koordinator.

- (6) Penugasan untuk mengampu mata kuliah tertentu ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Dekan.
- (7) Materi kuliah disajikan dalam suatu silabus perkuliahan yang telah disepakati oleh tim yang bertanggung jawab dalam merumuskan dan memperbarui materi pembelajaran yang dilengkapi dengan:
 - a. misi perkuliahan, tema-tema pokok dan penjabarannya ke dalam rancangan pembicaraan setiap sesi;
 - b. metode pembelajaran yang dipakai; dan
 - c. skema penilaian atau evaluasi pembelajaran.

Pasal 20

Perkuliahan Daring

- (1) Perkuliahan daring dapat diselenggarakan untuk seluruh pertemuan (100% pertemuan).

- (2) Fakultas menyediakan fasilitas dalam rangka mempersiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan Perkuliahan Daring.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Perkuliahan Daring diatur melalui Surat Keputusan (SK) Dekan.

Pasal 21

Prodi memberikan kesempatan kepada Mahasiswa untuk menempuh perkuliahan di universitas lain yang memiliki Nota Kesepahaman dan atau kesepakatan kesetaraan substansi pembelajaran dan standar penilaian dengan Fisipol UGM.

Pasal 22

Penilaian dan Ujian Mata Kuliah

- (1) Skema penilaian mata kuliah bisa disepakati melalui proses diskusi kelas pada sesi awal perkuliahan.
- (2) Skema penilaian harus sesuai dengan misi pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (3) Evaluasi atau penilaian hasil pembelajaran dilakukan dengan kombinasi dari:

- a. ujian tertulis;
 - b. ujian lisan;
 - c. penugasan yang antara lain, namun tidak terbatas pada:
 - i. penulisan makalah (*working paper*);
 - ii. artikel jurnal;
 - iii. *critical review*; dan atau
 - iv. kegiatan lapangan.
- (4) Materi evaluasi pembelajaran dikembalikan kepada Mahasiswa.
- (5) Karya Mahasiswa tersebut dianjurkan untuk dipublikasikan.
- (6) Tanggung jawab untuk mempublikasikan naskah-naskah hasil penugasan tersebut ada pada pihak Mahasiswa, bukan pada pihak Dosen maupun Prodi dan Fakultas.
- (7) Mahasiswa yang terbukti melakukan tindakan plagiasi dalam tugas dan ujian perkuliahan mendapatkan nilai E.

Pasal 23

Surat Keterangan Lulus Teori

- (1) Setelah dinyatakan lulus semua kewajiban mengikuti perkuliahan, Fakultas menerbitkan SKTL.
- (2) SKTL merupakan syarat untuk mengikuti ujian proposal Disertasi.

Pasal 24

Penulisan Proposal Penelitian Disertasi

- (1) Mahasiswa menyusun proposal Disertasi di bawah bimbingan Tim Promotor.
- (2) Tim Promotor melakukan pembimbingan secara kolektif dan berkesinambungan di bawah koordinasi Promotor.
- (3) Proses bimbingan diatur dalam kontrak antara Promotor dan Ko-Promotor dengan Mahasiswa yang antara lain mencakup:
 - a. kesepakatan tentang pelaksanaan pembimbingan;
 - b. kesepakatan tentang capaian kemajuan studi di setiap Semester; dan

- c. kesepakatan tentang cara berkomunikasi antara Promotor dan Ko-Promotor dengan Mahasiswa.
- (4) Proses pembimbingan direkam dalam lampiran *logbook* yang disediakan oleh Prodi.
- (5) Konsekuensi jika kontrak tidak terpenuhi, maka akan dibuat kontrak baru antara Promotor dan Ko-Promotor dengan Mahasiswa.

Pasal 25

Ujian Proposal Disertasi

- (1) Mahasiswa dapat menempuh Ujian Proposal Disertasi setelah proposal tersebut disetujui oleh Tim Promotor.
- (2) Ujian Proposal Disertasi adalah kegiatan terjadwal yang diselenggarakan dalam musim perkuliahan dalam 1 (satu) Semester.
- (3) Rencana pelaksanaan Ujian Proposal Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikomunikasikan kepada para penguji dan Mahasiswa yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaannya.

- (4) Mahasiswa harus menyerahkan naskah proposal Disertasi yang telah disetujui oleh Tim Promotor paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan Ujian Proposal Disertasi kepada Prodi.
- (5) Mahasiswa wajib menyerahkan naskah proposal Disertasi dalam bentuk dokumen elektronik. Mahasiswa dapat menyerahkan naskah proposal Disertasi dalam bentuk non elektronik apabila ada permintaan dari Tim Promotor dan atau Tim Penguji.
- (6) Pelaksanaan Ujian Proposal Disertasi dapat berlangsung secara luring atau daring selama maksimal 120 (seratus dua puluh) menit.
- (7) Ujian Proposal Disertasi dilakukan oleh Tim Penguji Ujian Proposal Disertasi yang terdiri dari ketua, tim Promotor dan 3 (tiga) anggota yang dibentuk oleh Prodi dan disahkan oleh Surat Keputusan (SK) Dekan.
- (8) Ujian Proposal Disertasi dipimpin oleh Ketua Prodi.
- (9) Tim Penguji Ujian Proposal Disertasi adalah para Dosen yang memiliki keahlian pada tema dan atau bidang yang hendak diteliti oleh Mahasiswa.

Pasal 26

Syarat-Syarat Ujian Proposal Disertasi

Syarat-syarat Ujian Proposal Disertasi, meliputi:

1. Aktif pada Semester berjalan;
2. Sudah lulus teori yang dibuktikan dengan SKTL dengan minimal IPK 3,25 (tiga koma dua lima); dan
3. Mendapatkan persetujuan Promotor dan atau Ko-Promotor.

Pasal 27

Penilaian Hasil Ujian Proposal Disertasi

- (1) Hasil Ujian Proposal Disertasi dapat berupa:
 - a. siap melakukan penelitian tanpa perbaikan proposal;
 - b. siap melakukan penelitian setelah melakukan perbaikan proposal atas persetujuan Tim Promotor;
 - c. siap melakukan penelitian setelah melakukan perbaikan proposal atas persetujuan Tim Penguji dan Tim Promotor; atau

- d. perlu dilakukan Ujian Proposal Disertasi Ulangan setelah dilakukan perbaikan proposal penelitian atas bimbingan dan persetujuan Tim Promotor.
- (2) Keputusan hasil Ujian Proposal Disertasi ditentukan oleh rapat Tim Penguji dan disampaikan langsung kepada Mahasiswa pada saat Ujian Proposal Disertasi berakhir.
- (3) Perbaikan Proposal Disertasi harus diselesaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Ujian Proposal Disertasi dilaksanakan.
- (4) Apabila Mahasiswa dinyatakan mengulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Ujian Proposal Disertasi Ulangan hanya boleh diadakan maksimal 1 (satu) kali dan harus diselenggarakan dalam waktu maksimal 3 (tiga) bulan terhitung sejak Ujian Proposal Disertasi yang dilaksanakan.
- (5) Waktu pelaksanaan Ujian Proposal Disertasi Ulangan ditetapkan oleh Prodi.
- (6) Bila dalam Ujian Proposal Disertasi Ulangan dinyatakan tidak lulus, Mahasiswa tidak diperkenankan melanjutkan studi.

BAGIAN II

Tahap Riset dan Penulisan Disertasi

Pasal 28

- (1) Mahasiswa melakukan penelitian Disertasi setelah lulus Ujian Proposal Disertasi dan mendapat persetujuan dari Tim Promotor.
- (2) Mahasiswa wajib menyelesaikan penelitian dan penulisan Disertasi dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan masa studi yang berlaku.
- (3) Penulisan Disertasi mengacu pada pedoman penulisan disertasi yang diterbitkan oleh Fakultas.

Pasal 29

Seminar Kemajuan Penelitian

- (1) Setiap Semester Mahasiswa diwajibkan melaporkan kemajuan pelaksanaan penelitiannya melalui seminar kemajuan studi secara terbuka yang harus dihadiri oleh Tim Promotor.

- (2) Seminar kemajuan pelaksanaan penelitian dapat diselenggarakan secara luring atau daring.
- (3) Prodi menjadwalkan penyelenggaraan seminar dan mengundang tim Promotor dan sejumlah pakar yang kompeten, Mahasiswa Program Doktor Fisipol UGM dan peserta lain yang berminat untuk memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap kemajuan studi Mahasiswa.

Pasal 30

Penilaian Naskah Disertasi

- (1) Tim Promotor menyatakan kelayakan naskah Disertasi untuk dinilai oleh Tim Penilai.
- (2) Naskah Disertasi dinilai kelayakannya dengan mengacu pada standar tertulis yang ditetapkan oleh Prodi.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) orang pakar bergelar Doktor yang keahliannya mempunyai pertalian yang erat dengan substansi naskah Disertasi dan dapat berasal dari luar Fakultas.

- (4) Tim Penilai dibentuk oleh Ketua Prodi dengan masukan dari Tim Promotor dan disahkan dengan SK Dekan.
- (5) Dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak penyerahan naskah Disertasi, Tim Penilai harus:
 - a. melakukan reviu naskah Disertasi;
 - b. melakukan rapat hasil reviu naskah Disertasi; dan
 - c. menyerahkan hasil rapat tersebut secara tertulis kepada ketua Tim Promotor dan Mahasiswa melalui Kantor Bagian Akademik Pascasarjana Fisipol UGM.
- (6) Tim Promotor melakukan pembimbingan kepada Mahasiswa untuk melakukan revisi naskah Disertasi berdasarkan hasil rapat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d.
- (7) Dalam melakukan revisi naskah Disertasi, Mahasiswa tidak diwajibkan untuk berkonsultasi dengan Tim Penilai.
- (8) Mahasiswa harus melakukan revisi naskah Disertasi paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penilaian naskah Disertasi diserahkan oleh Tim Penilai kepada Tim

Promotor dan Kantor Bagian Akademik Pascasarjana Fisipol UGM.

- (9) Dalam hal perbaikan tidak selesai dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), maka:
- a. naskah Disertasi revisi terakhir diserahkan ke Prodi untuk dinilai oleh Tim Penilai.
 - b. rapat penilaian naskah Disertasi dilakukan selambat-lambatnya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sejak diterima oleh Tim Penilai.
 - c. dalam hal Mahasiswa tidak menyerahkan hasil revisi dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, Mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu menyelesaikan penulisan Disertasi.
 - d. penilaian ketidakmampuan Mahasiswa menyelesaikan penulisan Disertasi sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan Tim Penilai kepada Pengelola Prodi, dan jika ada, kepada tim yang ditugaskan untuk itu, untuk disampaikan kepada Dekan.
 - e. Dekan membuat surat usulan putus studi kepada Rektor bagi Mahasiswa

yang telah dinyatakan tidak mampu menyelesaikan penulisan Disertasi sebagaimana dimaksud pada huruf c.

BAGIAN III

Tahap Pengujian Disertasi

Pasal 31

Ujian Tertutup

- (1) Prodi membentuk Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi yang terdiri dari:
 - a. Ketua Tim Penguji;
 - b. Tim Promotor; dan
 - c. Tim Penilai (yang sekaligus Tim Penguji).
- (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dengan SK Dekan.
- (3) Prodi dan Kantor Bagian Akademik Pascasarjana Fisipol UGM menjadwalkan Pelaksanaan Ujian Tertutup.
- (4) Mahasiswa harus menyerahkan naskah Disertasi lengkap yang telah disetujui oleh Tim Promotor paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan Ujian Tertutup kepada

Kantor Bagian Akademik Pascasarjana Fisipol UGM.

- (5) Mahasiswa wajib menyerahkan Naskah Disertasi dalam bentuk dokumen elektronik. Mahasiswa dapat menyerahkan Naskah Disertasi dalam bentuk non elektronik apabila ada permintaan dari Tim Promotor dan atau Tim Penguji.
- (6) Persyaratan untuk mengikuti Ujian Tertutup adalah sebagai berikut:
 - a. aktif pada Semester berjalan;
 - b. IPK minimal 3,25 (tiga koma dua lima);
 - c. tidak ada nilai D dan atau E;
 - d. sudah selesai memperbaiki naskah Disertasi berdasarkan penilaian Tim Penilai Disertasi dan memperoleh persetujuan dari Tim Promotor;
 - e. menyerahkan naskah Disertasi lengkap; dan
 - f. telah memenuhi persyaratan publikasi sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) huruf d atau ayat (2) huruf d.

Pasal 32

Pelaksanaan Ujian Tertutup

- (1) Ketua Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi adalah Dekan, yang jika berhalangan dapat diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Akademik atau Ketua Prodi S3.
- (2) Ujian Tertutup berlangsung selama 120 (seratus dua puluh) menit, termasuk 20 (dua puluh menit) menit penyampaian pokok-pokok Disertasi oleh Calon Doktor, dan dapat dihadiri oleh para Mahasiswa dan Calon Doktor yang berminat.
- (3) Ujian Tertutup dapat berlangsung secara luring atau daring.
- (4) Setelah pelaksanaan Ujian Tertutup berakhir, Ketua Tim Penguji mengadakan rapat hasil penilaian dan mengumumkan hasil Ujian Tertutup secara langsung kepada Calon Doktor.

Pasal 33

Penilaian Ujian Tertutup

Penilaian Ujian Tertutup sekurang-kurangnya mencakup:

- a. penguasaan materi;
- b. kekuatan penalaran atau cara penyusunan argumentasi dalam pengambilan kesimpulan;
- c. teori dan metodologi penelitian;
- d. hasil penelitian; dan
- e. gaya dan tata tulis serta konsistensi argumen;

Pasal 34

Hasil Ujian Tertutup

Hasil Ujian Tertutup berupa keputusan:

- a. lulus tanpa perbaikan;
- b. lulus dengan perbaikan, dengan masa perbaikan maksimal 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Ujian Tertutup dilaksanakan, dan bila perbaikan tidak selesai dalam batas waktu tersebut diwajibkan menempuh Ujian Tertutup Ulangan.
- c. tidak lulus dan diberi kesempatan melakukan Ujian Tertutup Ulangan.

Pasal 35

Ujian Tertutup Ulangan

Ujian Tertutup Ulangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. naskah Disertasi harus telah disetujui oleh Tim Promotor setelah diperbaiki sesuai saran Tim Penguji.
- b. diselenggarakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Ujian Tertutup.
- c. jika Mahasiswa gagal dalam menempuh Ujian Tertutup Ulangan, maka dinyatakan tidak mampu meneruskan Program Doktor.

BAB IX

PENYELESAIAN PROGRAM DOKTOR

Pasal 36

Syarat Kelulusan

Mahasiswa yang telah menyelesaikan jumlah SKS sesuai dengan persyaratan Kurikulum Prodi

dinyatakan lulus Program Doktor apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan Universitas.

Pasal 37

- (1) Mahasiswa Program Doktor yang dinyatakan lulus dalam Ujian Tertutup dapat mengusulkan diri untuk mengikuti wisuda atau Ujian Terbuka.
- (2) Ujian Terbuka hanya diberikan kepada Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam Ujian Tertutup Disertasi dengan IPK perkuliahan dan Ujian Tertutup Disertasi setara dengan nilai lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).
- (3) Ujian Terbuka dapat juga diusulkan oleh Prodi sebagai wujud penghargaan atas kontribusi Disertasi yang luar biasa bagi pengembangan keilmuan dan institusi dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim Penguji.
- (4) Ujian Terbuka diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab Departemen dan Fakultas.
- (5) Keputusan tentang Ujian Terbuka diusulkan oleh Tim Penguji dan ditetapkan oleh Ketua Prodi

Pasal 38

Ujian Terbuka

- (1) Waktu pelaksanaan Ujian Terbuka ditetapkan oleh Ketua Tim Penguji pada saat penyampaian hasil Ujian Tertutup, dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Promotor.
- (2) Apabila Mahasiswa lulus Ujian Tertutup dengan perbaikan, maka Ujian Terbuka dilakukan setelah perbaikan Disertasi disetujui Tim Promotor dan Tim Penguji secara tertulis.
- (3) Ujian Terbuka dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tanggal pelaksanaan Ujian Tertutup.
- (4) Tim Penguji Disertasi untuk Ujian Terbuka adalah sama dengan Tim Penguji Disertasi saat Ujian Tertutup.
- (5) Ujian Terbuka berlangsung di Fisipol UGM selama 60 (enam puluh) menit dan dapat diselenggarakan secara luring atau daring.
- (6) Mahasiswa wajib menyerahkan naskah Disertasi yang telah disetujui Tim Promotor dan Tim Penguji paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan Ujian Terbuka.

- (7) Selain menyerahkan naskah Disertasi, Mahasiswa diwajibkan untuk menyerahkan ringkasan Disertasi.
- (8) Mahasiswa wajib menyerahkan Naskah Disertasi dan ringkasan Disertasi dalam bentuk dokumen elektronik. Mahasiswa dapat menyerahkan Naskah Disertasi dan ringkasan Disertasi dalam bentuk non elektronik apabila ada permintaan dari Tim Promotor dan atau Tim Penguji.
- (9) Sebelum pelaksanaan Ujian Terbuka dinyatakan selesai, Tim Penguji mengadakan rapat untuk menentukan predikat kelulusan Mahasiswa.
- (10) Ujian Terbuka diakhiri dengan pengumuman predikat kelulusan dan penyerahan Ijazah Doktor oleh Ketua Tim Penguji Ujian Terbuka.

Pasal 39

Wisuda

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dapat mengikuti upacara wisuda yang diselenggarakan oleh Universitas.
- (2) Untuk dapat mengikuti upacara wisuda, lulusan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh DPP.

- (3) Upacara wisuda dilakukan sesuai dengan Kalender Akademik yang ditetapkan oleh Universitas.

Pasal 40

Predikat Kelulusan

- (1) Predikat kelulusan meliputi;
 - a. Pujian;
 - b. Sangat Memuaskan; dan
 - c. Memuaskan.
- (2) Predikat kelulusan untuk Program Doktor adalah sebagai berikut:
 - a. lulusan memperoleh predikat Pujian, apabila yang bersangkutan memiliki IPK lebih dari atau sama dengan 3,76 (tiga koma tujuh enam) dan menyelesaikan studi dalam waktu kurang dari atau sama dengan 8 (delapan) Semester;
 - b. lulusan memperoleh predikat Sangat Memuaskan, apabila yang bersangkutan memiliki IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima), atau yang bersangkutan memiliki IPK sama dengan atau lebih dari 3,76 (tiga koma tujuh enam) dan menyelesaikan studi dalam waktu lebih dari 8 (delapan) Semester; dan

- c. lulusan memperoleh predikat Memuaskan, apabila yang bersangkutan memiliki IPK 3,25 (tiga koma dua lima) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol).

Pasal 41

Gelar dan Penggunaannya

- (1) Penggunaan gelar Doktor hanya diperkenankan setelah menerima Ijazah.
- (2) Transkrip Akademik yang berisi nilai semua mata kuliah termasuk nilai Disertasi dilampirkan bersama Ijazah.

BAB X

PEMBIMBINGAN

BAGIAN I

Ketentuan Pembimbingan

Pasal 42

Pembimbing adalah terdiri atas:

- a. Promotor yang disahkan oleh SK Dekan dengan ketentuan:
 - i. merupakan Guru Besar, atau
 - ii. merupakan Doktor dengan jabatan Lektor Kepala dengan syarat pernah menjadi Ko-Promotor dan meluluskan minimum 3 (tiga) orang Doktor; dan
 - iii. berasal dari Fakultas.
- b. Ko-Promotor dengan ketentuan:
 - i. Dosen atau Peneliti dengan gelar minimum Doktor; dan
 - ii. boleh berasal dari dalam dan atau luar Fisipol UGM
 - iii. Ko-Promotor yang berasal dari luar Fisipol UGM diusulkan oleh Prodi dan disahkan oleh Dekan

Pasal 43

Tanggung Jawab Promotor dan Ko-Promotor

- (1) Melakukan supervisi Mahasiswa dalam pembuatan proposal penelitian, pelaksanaan penelitian, dan penyusunan naskah Disertasi dalam periode yang telah ditentukan.
- (2) Melakukan supervisi dan bekerja bersama Mahasiswa dalam penulisan naskah publikasi sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) huruf d atau ayat (2) huruf d.

- (3) Melakukan bimbingan rutin kepada Mahasiswa bimbingannya guna memonitor kemajuan Disertasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan setiap semester, yang bisa dilakukan secara luring atau daring, sesuai dengan kesepakatan dengan Mahasiswa.
- (4) Membantu Mahasiswa dalam merencanakan kegiatan dan target-target capaian dalam setiap fase atau semester yang disajikan dalam bentuk isian Formulir Rencana Kegiatan Akademik dan diserahkan ke Pengelola Prodi.
- (5) Memberikan umpan balik dalam bentuk lisan maupun tertulis secara tepat waktu kepada Mahasiswa.
- (6) Hadir dan memberi masukan kepada Mahasiswa pada saat seminar kemajuan studi diselenggarakan.
- (7) Memberikan informasi lisan dan atau tertulis kepada Mahasiswa bimbingannya dan Pengelola Prodi jika pembimbing tidak hadir dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan.
- (8) Memberikan saran kepada Mahasiswa yang tidak mengalami kemajuan penulisan Disertasi. Dalam hal Promotor dan Ko-Promotor menilai bahwa Mahasiswa tidak bisa diharapkan menyelesaikan studinya, Promotor menyampaikan informasi

tentang hal itu kepada Tim Reviu Akademik Departemen.

Pasal 44

Tugas dan Kewajiban Mahasiswa Doktor

Tugas dan kewajiban Mahasiswa Doktor dalam proses pembimbingan adalah:

- a. menyusun proposal penelitian Disertasi setelah dinyatakan lulus ujian mata kuliah;
- b. melakukan penelitian Disertasi;
- c. merencanakan waktu penyelesaian Disertasi dalam waktu yang telah disetujui bersama Promotor dan Ko-Promotor;
- d. memenuhi kewajiban publikasi sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) huruf d atau ayat (2) huruf d
- e. mengikuti pembimbingan secara langsung dan tidak boleh diwakilkan;
- f. memberikan informasi kegiatan pembimbingan yang dilakukan kepada Pengelola Prodi;
- g. memberikan informasi kepada Promotor dan Ko-Promotor jika apabila yang bersangkutan cuti atau tidak dapat mengikuti bimbingan dalam jangka waktu tertentu;

- h. memberikan draf Disertasi kepada Promotor dan Ko-Promotor yang ditulis dengan bahasa yang baik dan benar.
- i. melakukan pengecekan terhadap kebenaran ejaan/kalimat (*proof reading*) dan sitasi dalam draf Disertasi yang diserahkan kepada Promotor/Ko-Promotor;
- j. melaksanakan segala saran yang diberikan oleh Promotor/Ko-Promotor, jika saran tersebut tidak diperdebatkan dalam proses pembimbingan.
- k. menjamin tidak ada plagiarisme (penjiplakan karya orang lain) ataupun pengakuan pikiran orang lain sebagai hasil karyanya, dan jika diperlukan Mahasiswa harus bisa membuktikan kebenaran Disertasi sebagai karya sendiri.
- l. mengisi laporan kemajuan Disertasi setiap akhir Semester.
- m. mempresentasikan kemajuan studinya setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Semester.

Pasal 45

Kinerja Pembimbingan

Pembimbingan harus memenuhi jumlah minimal yaitu sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam

tiap Semester untuk menjamin bahwa ada interaksi intensif antara Promotor dan Ko-Promotor dengan Mahasiswa/Calon Doktor.

Pasal 46

Dokumen Pembimbingan

- (1) Untuk kepentingan monitoring pembimbingan, Prodi menyiapkan Dokumen Lembar Pencatatan Kegiatan Pembimbingan Disertasi.
- (2) Dokumen pembimbingan dapat dimanfaatkan oleh Prodi untuk kepentingan:
 - a. bahan evaluasi kemajuan studi Mahasiswa;
 - b. bahan evaluasi kinerja pembimbingan Promotor dan Ko-Promotor;
 - c. bahan perhitungan honorarium pembimbingan dan intensif pembimbingan;
 - d. jika pada akhir Semester dokumen pembimbingan tidak terisi, maka dianggap tidak ada proses pembimbingan yang dijalankan pada Semester bersangkutan;
- (3) Dokumen pembimbingan memuat informasi:
 - a. Nomor;
 - b. Hari/Tanggal;
 - c. materi diskusi; dan

- d. tanda tangan Mahasiswa dan Pembimbing.

Pasal 47

Pergantian Tim Promotor

- (1) Pergantian Promotor dan atau Ko-Promotor dilakukan berdasarkan SK Dekan apabila Promotor dan atau ko-Promotor:
 - a. berhalangan tetap, sehingga tidak bisa melakukan proses pembimbingan secara berkelanjutan;
 - b. menyatakan ketidaksediaan untuk melanjutkan pembimbingan atas persetujuan Ketua Prodi dan Dekan; dan atau
 - c. mengalami kesulitan dalam melakukan pembimbingan secara intensif berdasarkan alasan yang disetujui oleh atau atas pertimbangan Rapat Ketua Prodi dan Dekan.
- (2) Tim Promotor dapat diganti apabila terdapat hambatan akademik pada hubungan antara Tim Promotor dengan Mahasiswa.
- (3) Penggantian Promotor dan Ko-Promotor harus memperhatikan dan mengedepankan kelangsungan substansi Disertasi yang telah disetujui oleh Tim Promotor.

BAGIAN II

Ketidaksepahaman

Pasal 48

Ketidaksepahaman adalah kondisi di mana tidak terdapat kata sepakat antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses penulisan Disertasi, dan karena karena ketidaksepahaman dapat mengarah pada konflik yang dapat merugikan berbagai pihak, maka diperlukan mekanisme penyelesaian yang pasti dan cepat.

Pasal 49

Mekanisme Penanganan Ketidaksepahaman

Mekanisme penanganan Ketidaksepahaman dilakukan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa menghubungi Pengelola Prodi untuk membicarakan Ketidaksepahaman tersebut.
- b. berdasarkan laporan dari Mahasiswa, Pengelola Prodi menyelenggarakan rapat Tim Reviu Akademik untuk melakukan klarifikasi dan

mendiskusikan solusi terhadap Ketidaksepeahaman tersebut.

- c. jika Ketidaksepeahaman tidak dapat diselesaikan, maka atas dasar laporan Pengelola Prodi, Pengurus Fakultas membentuk Tim yang terdiri dari Pengelola Prodi, Perwakilan Guru Besar dan Pengurus Fakultas untuk penyelesaian Ketidaksepeahaman.
- d. jika Ketidaksepeahaman tidak dapat diselesaikan, maka pengurus Fakultas melaporkan kepada Ketua Senat Fakultas untuk kemudian dicarikan jalan keluarnya.

BAB XI

EVALUASI KEMAJUAN STUDI

Pasal 50

- (1) Evaluasi Belajar Tahap Awal Mahasiswa Program Doktor dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Mahasiswa yang sampai akhir Semester 2 (dua) belum lulus mata kuliah diberi kesempatan paling banyak 1 (satu) Semester tambahan untuk menyelesaikannya.

- b. Mahasiswa yang sampai akhir Semester 3 (tiga) belum lulus Ujian Proposal Disertasi (ujian komprehensif) diberi kesempatan paling banyak 1 (satu) Semester tambahan untuk menyelesaikannya.
 - c. dalam hal batas waktu 1 (satu) Semester tambahan Mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan dinyatakan mengundurkan diri atau *drop-out*.
 - d. dalam hal Mahasiswa diberi kesempatan tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Program Studi mengeluarkan Surat Peringatan Pertama, Surat Peringatan Kedua, dan Surat Peringatan Ketiga.
- (2) Evaluasi Belajar Tahap Akhir Mahasiswa Program Doktor dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Mahasiswa yang sampai akhir Semester 6 (enam) tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) dan belum memiliki artikel yang dipublikasikan pada jurnal internasional/konferensi sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf a (ii) atau huruf b (ii) diberikan Surat Peringatan Pertama.

- b. Mahasiswa yang sampai akhir Semester 7 (tujuh) tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) dan belum memiliki artikel yang dipublikasikan pada jurnal internasional/konferensi sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf a (ii) atau huruf b (ii) diberikan Surat Peringatan Kedua.
- c. Mahasiswa yang sampai akhir Semester 8 (delapan) tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) dan belum memiliki artikel yang dipublikasikan pada jurnal internasional/konferensi sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf a (ii) atau huruf b (ii) diberikan Surat Peringatan Ketiga dan diberi kesempatan untuk menyelesaikan studi paling lama 2 (dua) Semester.
- d. dalam hal Mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan dinyatakan mengundurkan diri atau *drop-out*.

Pasal 51

Laporan Kemajuan Disertasi

- (1) Setiap akhir Semester, Mahasiswa Doktor mengisi Formulir Laporan Kemajuan Disertasi.
- (2) Isi Formulir Laporan Kemajuan Disertasi harus didiskusikan dan ditandatangani oleh Promotor/Ko-Promotor.
- (3) Mahasiswa menyerahkan Laporan Kemajuan Disertasi yang telah didiskusikan dan ditandatangani Promotor/Ko-Promotor kepada Pengelola Prodi.
- (4) Jika tidak memenuhi sebagaimana yang dimaksud ayat (3), maka Mahasiswa dianggap mengundurkan diri dari kegiatan pembimbingan dan Promotor/Ko-Promotor dapat merekomendasikan penggantian Dosen Pembimbing.
- (5) Laporan Kemajuan Penyusunan Disertasi merupakan persyaratan untuk registrasi Semester berikutnya.

BAB XII

PLAGIARISME

Pasal 52

Definisi Plagiarisme

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

Pasal 53

Ruang Lingkup Plagiarisme

Ruang lingkup plagiarisme mengacu pada Panduan Anti Plagiarisme Universitas Gadjah Mada mencakup antara lain:

1. Mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
2. Menggunakan gagasan, pandangan, atau teori

orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya.

3. Menggunakan fakta (data, informasi) milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
4. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri.
5. Melakukan parafrase (mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya) tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
6. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri.

Pasal 54

Tipe Plagiarisme

Beberapa tipe plagiarisme mengacu pada Panduan Anti Plagiarisme Universitas Gadjah Mada, antara lain:

1. Plagiarisme Kata demi Kata (*Word for word Plagiarism*). Penulis menggunakan kata-kata penulis lain (persis) tanpa menyebutkan sumbernya.
2. Plagiarisme atas sumber (*Plagiarism of Source*). Penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa

memberikan pengakuan yang cukup (tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas).

3. Plagiarisme Kepengarangan (*Plagiarism of Authorship*). Penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis karya orang lain.
4. *Self Plagiarism*. Penulis mempublikasikan artikel yang sama pada lebih dari satu redaksi publikasi dan atau mendaur ulang karya tulis/karya ilmiahnya tanpa disertai dengan perubahan yang signifikan.

Pasal 55

Sanksi Plagiarisme

- (1) Sanksi dari tindakan Plagiarisme mengikuti sanksi yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.
- (2) Sanksi bagi Mahasiswa/Dosen/Peneliti/Tenaga Kependidikan yang melakukan tindakan plagiat diatur, namun tidak terbatas pada:
 - a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 25 ayat 2 *jo*. Pasal 70;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi Pasal 12; dan

- c. peraturan perundang-undangan lain yang mengatur dan berlaku.
- (3) Aturan tentang penanganan Plagiarisme pada level Fakultas diatur lebih lanjut dengan SK Dekan.

BAB XIII

MASA STUDI, PERPANJANGAN MASA STUDI, CUTI AKADEMIK, DAN PUTUS STUDI

Pasal 56

Masa Studi

- (1) Masa studi Program Doktor paling cepat 4 (empat) Semester dan paling lama 8 (delapan) Semester.
- (2) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak terdaftar sebagai Mahasiswa sampai yudisium.
- (3) Perpanjangan masa studi dapat diberikan maksimal 2 (dua) Semester.
- (4) Prosedur dan persyaratan perpanjangan masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut melalui aturan yang diterbitkan oleh Fakultas.

Pasal 57

Cuti Akademik

- (1) Mahasiswa dapat mengambil Cuti Akademik paling lama 2 (dua) Semester kumulatif.
- (2) Permohonan cuti akademik diajukan dan disetujui oleh Tim Promotor dan Ketua Prodi serta ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (3) Mahasiswa tidak berhak mendapatkan pembimbingan dari Tim Promotor selama Cuti Akademik.
- (4) Masa studi Mahasiswa tidak dihitung selama Cuti Akademik.
- (5) Pengajuan Cuti Akademik dilakukan paling lambat pada saat periode registrasi sebelum Semester baru dimulai.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Pedoman akademik ini berlaku untuk Mahasiswa Angkatan 2021 dan seterusnya
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dekan.
- (3) Dengan berlakunya pedoman ini maka ketentuan dan prosedur akademik yang ada, dan yang bertentangan dengan pedoman ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Yogyakarta

Tanggal 6 Januari 2022

Dekan,



Wawan Mas'udi, PhD.

**“ Committed
to Science
for Better
Society**



Panduan Akademik Doktor (S3)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada